



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 420/558/SM/D.Dik-Kab.OI/2015**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK SEPEDA MOTOR (TSM)  
SMK NEGERI 1 PEMULUTAN SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN ILIR**

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan Kecamatan Pemulutan Selatan Nomor : 420/38/SMKN.1.PM/D.Dik.Kab. OI/2015 tanggal 01 Juli 2015 tentang Izin Operasional Program Studi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan Kecamatan Pemulutan Selatan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin Operasional Program Studi Keahlian Teknik Sepeda Motor Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan Kec. Pemulutan Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 25 tahun 2000, tentang Proenas tahun 2000-2004.
  2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-undang Nomor : 37 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ( Lembaran Negara
  4. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347).
  5. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992, tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional .
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Dasar.
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.
  10. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor : 821.2/035/BKD/2012 tanggal 17 Juli 2012, tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.
  11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/1/2002, tentang Pedoman Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah.
- Memperhatikan :**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pemulutan Selatan untuk menyelenggarakan Program Studi Keahlian Teknik Sepeda Motor tersebut.
- KEDUA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992, Izin Operasional pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada Tanggal : 6 Juli 2015

 Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Ilir,